

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Self Assessment adalah salah satu dari tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga masyarakat atau wajib pajak harus mengerti mengenai pajak, seperti objek pajak, subjek pajak, dan cara perhitungannya, serta meminimalisir kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak yang sudah menghitung dan membayar, wajib melapor ke unit-unit operasional Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis Pajak Tidak Langsung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung) yaitu dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa (Pajak Keluaran), dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa (Pajak Masukan) (Sukardji, 2015 hlm.7). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kelebihan pembayaran, salah satunya adalah transaksi ekspor

Kelebihan pembayaran pada transaksi ekspor bisa terjadi dikarenakan pengenaan tarif transaksi ekspor sebesar 0%. Sedangkan, pembelian bahan baku untuk produk yang di ekspor sudah dipungut PPN. Hal ini tercantum pada pasal 7 BAB IV Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Mekanisme pengenaan PPN yang menggunakan *Indirect Subtraction Method*, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi ekspor akan mendapatkan pajak masukan sebesar 0% sehingga besar kemungkinan PKP mendapati kelebihan pembayaran akibat lebih besarnya Pajak Masukan yang dikreditkan dibanding Pajak Keluarannya. PKP yang mendapati kelebihan pembayaran dapat melakukan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) atau mengkompensasi kelebihan pembayaran tersebut untuk masa pajak berikutnya dengan melapor dan mengisi SPT Masa PPN Lebih Bayar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat) selaku unit operasional Dirjen Pajak yang dikhususkan untuk perusahaan berstruktur modal asing yang melakukan usaha di sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tentu sudah biasa dengan SPT Masa PPN Lebih Bayar atas transaksi ekspor tersebut. Bisa terlihat dari PKP aktif yang terdaftar sebanyak 1.116 perusahaan melakukan ekspor setiap tahunnya. Bisa terlihat juga dari table SPT Masa PPN Lebih bayar atas transaksi ekspor.

Tabel 1. SPT Masa PPN Lebih Bayar atas Transaksi Ekspor

Tahun	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rupiah)
Januari s.d. Desember 2015	8.296	2.128.777.645.747
Januari s.d. Desember 2016	8.454	2.434.564.800.408
Januari s.d. Desember 2017	6.567	2.972.694.022.602

Sumber: KPP PMA Empat

Salah satu dampak SPT Masa PPN Lebih Bayar atas transaksi ekspor bagi KPP PMA Empat menyebabkan terjadinya restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dan kompensasi sehingga KPP PMA Empat harus melakukan pemeriksaan ataupun penelitian. Pemeriksaan ataupun penelitian dilakukan guna mengikuti perundangan-undangan, pengujian kepatuhan wajib pajak, dan meminimalisir pengeluaran negara terkait dana yang dikembalikan kepada PKP tersebut. Hasil

pemeriksaan tersebut, KPP PMA Empat akan menerbitkan salah satu dari tiga Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang ada, yaitu SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Lebih Bayar (SKPLB), ataupun SKP Nihil. Namun, ada beberapa PKP dengan kriteria dan syarat tertentu yang dapat pengembalian pendahuluan kelebihan bayar hanya dengan penelitian tanpa melalui proses pemeriksaan. Jika setelah penelitian PKP dinyatakan memenuhi syarat, maka KPP PMA Empat akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Baik SKPLB ataupun SKPPKP yang didapatkan PKP, maka PKP berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran, namun KPP PMA Empat akan mengkonfirmasi terlebih dahulu Utang Pajak pada PKP yang bersangkutan untuk dikurangkan dengan kelebihan pembayaran tersebut. Jika setelah dikurangi Utang Pajak masih terdapat sisa kelebihan pembayaran, maka KPP PMA Empat akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) terhitung satu bulan sejak SKPLB diterbitkan. SPMKP adalah untuk menjelaskan kepada PKP bahwa Dirjen melalui KPP PMA Empat telah memerintahkan kepada kuasa bendahara umum negara KPPN untuk membayarkan atau memindahbukukan sisa kelebihan pembayaran ke rekening PKP tersebut.

Terlihat dari tabel SPMKP yang sudah diterbitkan di KPP PMA Empat Di bawah ini

Tabel 2. Jumlah SPMKP yang telah diterbitkan

Tahun	Jumlah
Januari s.d. Desember 2015	875
Januari s.d. Desember 2016	1141
Januari s.d. Desember 2017	1006

Sumber: KPP PMA Empat

Jumlah SPT Lebih bayar PPN yang diajukan berbeda dengan jumlah SPMKP yang telah terbit. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengurangan utang pajak oleh fiskus yang tidak menyisakan kelebihan pembayaran pajak, pengajuan proses banding dan keberatan, dan tidak semua SPT Lebih Bayar diajukan dapat direalisasi, dikarenakan ada beberapa yang justru SPT Lebih Bayar PPN tersebut justru menjadi kurang bayar karena salah perhitungan PKP. Maka proses pemeriksaan sangat penting dalam kegiatan restitusi ini.

Dampak selanjutnya tentu akan mengurangi Penerimaan Negara akibat adanya restitusi atau pengembalian kelebihan pajak tersebut . Hal ini bisa dilihat dari tabel penerimaan pajak di KPP PMA Empat dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 3. Penerimaan Negara

Tahun	Penerimaan Bruto	Restitusi	Penerimaan Netto
Januari s.d. Desember 2015	9.217.907.166.091	1.894.772.357.472	7.323.134.808.619
Januari s.d. Desember 2016	9.301.011.276.853	2.237.640.715.416	7.063.370.561.437
Januari s.d. Desember 2017	9.720.500.387.060	2.658.709.395.325	7.061.790.991.735

Sumber: KPP PMA Empat

Berdasarkan tabel di atas. Semakin besar Penerimaan Bruto maka semakin besar Restitusi, dan semakin besar restitusi maka semakin besar Penerimaan Netto. Penerimaan Bruto adalah penerimaan sebelum dikurangkan restitusi, sedangkan Penerimaan Netto adalah penerimaan sesudah dikurangkan restitusi. Penerimaan Bruto selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, begitu juga dengan restitusinya. Sedangkan penerimaan netto mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir akibat mengalami pengurangan oleh restitusi yang meningkat pada 3 tahun terakhir.

Melakukan tinjauan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat guna mengetahui bagaimana dampak SPT masa PPN Lebih Bayar baik dari segi pemeriksaan dan penerimaan negara maupun bagi Wajib Pajak di KPP PMA Empat. Adapun berdasarkan latar belakang di atas, maka tertarik untuk membuat tugas akhir dengan mengangkat judul **“TINJAUAN DAMPAK SPT MASA PPN LEBIH BAYAR ATAS TRANSAKSI EKSPOR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT.”**

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini mencakup mekanisme proses penyelesaian dan pemeriksaan SPT Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dan dampak bagi KPP maupun Wajib Pajak, dimana fokus pada praktek kerja lapangan dilakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dan Surat Ketetapan Pajak.

I.3 Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusun dalam mengerjakan Tugas Akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan, berikut tujuannya :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal perpajakan yang ada di Indonesia terutama Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ekspor.

b. Tujuan Khusus

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D3) pada jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.3 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat) merupakan salah satu dari enam KPP PMA yang ada di Indonesia. KPP PMA sendiri, dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Badan yang struktur modalnya berasal dari pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya. Bersama dengan KPP Minyak Gas dan Bumi, KPP Badan dan Orang Asing, serta KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP PMA Empat dan juga lima KPP PMA lainnya berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus.

PMA Empat dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Saat ini, KPP PMA Empat berlokasi di salah satu Gedung dalam Kompleks Pajak Kalibata yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PMA Empat adalah seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pakaian jadi, industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki, dan barang-barang anyaman dari rotan dan bambu-hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000j.o KEP-67/PJ/2004.

Sejak Tahun 2008, Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PMA ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sehingga KPP PMA Empat tidak melakukan fungsi ekstensifikasi seperti penambahan jumlah Wajib Pajak. Hal ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

I.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP PMA Empat memiliki bagan seperti yang disampaikan pada gambar berikut ini. Penstrukturan organisasi menggunakan konsep fungsional, artinya organisasi terbagi atas beberapa sub organisasi yang dipisahkan berdasarkan fungsi tugas pada setiap sub organisasi.

Penjelasan atas deskripsi kerja pada masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab dalam pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan bertanggung jawab dalam penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT),

serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak (WP), serta melakukan kerja sama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertanggung jawab dalam penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan (Diitempatkan)

Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertanggung jawab dalam proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, dan pemberian himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Kelompok Fungsional I s.d. VII

Setiap Fungsional Pemeriksa Pajak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.6 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing adalah untuk mengoptimalkan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak juga untuk lebih

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Badan yang struktur modalnya berasal dari pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya.

Sesuai fungsi tersebut, KPP PMA Empat menyelenggarakan:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan dan penyajian informasi perpajakan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- j. Pembedulan ketetapan pajak

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat sendiri lebih terfokus pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur terutama pengolahan makanan dan minuman, pengolahan tembakau, pengolahan tekstil, pengolahan pakaian jadi, pengolahan barang dari kulit dan alas kaki, dan barang-barang anyaman dari rotan dan bambu.

I.7 Manfaat

Manfaat dari Praktek kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat adalah:

- a. Mengetahui mekanisme Penyelesaian dan Pemeriksaan pada SPT masa PPN Lebih Bayar baik restitusi maupun kompensasi.
- b. Mengetahui dampak restitusi bagi KPP PMA Empat